



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH**

**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 58 / KPTS / KPU. MURA / 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 perlu ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005

c. bahwa Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam poin (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480 ).

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Memperhatikan** : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 28 Mei 2005.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

**PERTAMA** : Menetapkan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 :

NO	NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PARTAI YANG MENGUSULKAN	KETERANGAN
	Drs. H. AKISROPI AYUB, SH	Drs. SAMSUAR BAKRIE, SH, MM	PAN dan PPDI	Berdasarkan Perolehan Kursi sebanyak = 6 Kursi

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 untuk diketahui dan menjadi maklum.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU  
PADA TANGGAL : 28 MEI 2005

